BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Email : bawaslu.gresik@gmail.com
Jalan Semarang No.12 Metropark GKB-Gresik

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 018 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA SEKRETARIAT DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 SE-KABUPATEN GRESIK

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam ramgka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Gresik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Gresik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 01 /Bawaslu.Jl-06/Set/KP.04.00/I/2020 tanggal10 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Gresik;
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 02 /Bawaslu.Jl-06/Set/KP.04.00/I/2020 tanggal10 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Gresik;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU /II I/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 034 /JI/SET/PM.00.00/III/2020 Perihal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan sementara Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gresik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai 31 Maret 2020.

KEDUA : Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gresik diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gresik tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifak Kembali Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gresik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku Mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan adan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Gresik;
3. Camat Se-Kabupaten Gresik;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYA, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Nomor :08/Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT, PEMEGANG UANG MUKA KERJA DAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN GRESIK

NO	KECAMATAN / JABATAN	NIP	NAMA
1	2	3	4
1	**Kecamatan Balongpanggang**		
	- Kepala Sekretariat	19650706 198703 1 010	MARGONO, S.Sos.
	- PUMK	19770804 200101 1 001	SUHARTOYO, S.E.
2	**Kecamatan Benjeng**		
	- Kepala Sekretariat	19631223 198712 1 001	SUYUDONO HADI
	- PUMK	19701225 200906 1 002	ENDIN
3	**Kecamatan Bungah**		
	- Kepala Sekretariat	19660523 199003 1 004	MUHLAS, S.H.
	- PUMK	19650310 200701 1 033	MUZAMMIL
4	**Kecamatan Cerme**		
	- Kepala Sekretariat	19700610 199502 1 001	UMAR HASYIM, S.H., MH.
	- PUMK	19640210 198603 2 016	LULUK ATUL FU'AT, S.Sos.
5	**Kecamatan Driyorejo**		
	- Kepala Sekretariat	19630202 198603 1 023	SUNOKO, S.Sos.
	- PUMK	19710525 200701 1 009	ANANG DWI HARMANTO, S.Sos
6	**Kecamatan Dudukṣampeyan**		
	- Kepala Sekretariat	19661118 198603 1 001	MUHAIMIN, S.E.
	- PUMK	19711128 200801 1 004	ABIDIN, S.H.
7	**Kecamatan Dukun**		
	- Kepala Sekretariat	19640312 198904 1 002	BISYRI, S.Pd., M.SI.
	- PUMK	19760112 199602 2 002	ZAKIYAH SETIAWATI SUSILA, S.Sos.
8	**Kecamatan Gresik**		
	- Kepala Sekretariat	19670314 198803 1 008	MUNIR, S.E.
	- PUMK	19930722 201708 1 001	HERLAMBANG LUTFI, S.STP.
9	**Kecamatan Kebomas**		
	- Kepala Sekretariat	19670411 198803 1 008	FULWADI, S.H., MM.
	- PUMK	19640422 200701 1 011	KHAIRUL
10	**Kecamatan Kedamean**		
	- Kepala Sekretariat	19631208 198712 1 003	SABAR
	- PUMK	19770711 200901 2 001	SUMIARSIH
11	**Kecamatan Manyar**		
	- Kepala Sekretariat	19670527 199309 1 001	IRFAK, S.E.
	- PUMK	19750313 200701 1 008	SUPROYADI, S.E.
12	**Kecamatan Menganti**		
	- Kepala Sekretariat	19621118 198603 1 012	PAENEN LUKITO, S.H.
	- PUMK	19640711 198603 1 021	PATNO, TN
13	**Kecamatan Panceng**		
	- Kepala Sekretariat	19720404 199304 1 001	YUNAN NASUTION, S.Pd. SD
	- PUMK	19650312 200701 1 039	SUBAKTI

14	**Kecamatan Sangkapura**		
	- Kepala Sekretariat	19660523 199303 1 011	HAZIN, S.Pd.
	- PUMK	19810710 201406 1 003	SHALEHODDIN
15	**Kecamatan Sidayu**		
	- Kepala Sekretariat	19650705 199803 1 004	Drs. SYAIFUL ALIM, MM.
	- PUMK	19690706 200801 1 015	AHMAD BASHORI
16	**Kecamatan Tambak**		
	- Kepala Sekretariat	19681013 200901 1 001	UMAR JUNID, S.Sos.
	- PUMK	19840610 201001 1 002	TAUFIK HIDAYAT
17	**Kecamatan Ujungpangkah**		
	- Kepala Sekretariat	19671106 199403 1 009	Drs. WALUYO, MM.
	- PUMK	19700607 199309 1 001	MUNIB, S.Pd.
18	**Kecamatan Wringinanom**		
	- Kepala Sekretariat	19640902 198802 1 001	KHOIRUL ANAM, S.H.
	- PUMK	19640323 200701 1 019	BIADI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002